



**DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor: 3574/G4/KL/2009 Tanggal: 22 Oktober 2009
tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional,
dan perubahannya Nomor: 3793.9/G.G4/KL/2009, 9 Nopember 2009
menerbitkan:



**SERTIFIKAT
NPSN**
Nomor Pokok Sekolah Nasional

20341697

Diberikan kepada:

TK Ali bin Abi Thalib Margoyoso

Ds. Margoyoso, Kalinyamatan. Margoyoso, Kab. Jepara

Pusat Statistik Pendidikan, 9 Nopember 2009
Kepala Pusat Statistik Pendidikan

Ade Cahyana
NIP: 130687373



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 Fax. (0291) 91238

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR. 421.1 / 00202

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

- Membaca : 1. Surat permohonan Ijin Operasional TK Islam Terpadu Ali Bin Abi Tholib Margoyoso Kalinyamatan Nomor : 005/YAI/PEND/VIII/2006 Tanggal 5 Agustus 2006.
2. Rekomendasi dari Camat Kalinyamatan Nomor : 88/KEC/VIII/2006 Tanggal. 26 Agustus 2006.
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kalinyamatan Nomor : 425/0134 Tanggal 23 Agustus 2006
- Menimbang : a bahwa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Ali Bin Abi Tholib Margoyoso Kalinyamatan yang akan didirikan dan diselenggarakan Yayasan Anah Insani itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu Ali Bin Abi Tholib Margoyoso Kalinyamatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Ijin Kepada :
 Nama Yayasan : Yayasan AMAL INSANI
 A l i a m a t : Jl.Pemuda No.100 Saripan – Jepara Telp.0291 - 597585

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

N a m a : TK Islam Terpadu Ali Bin Abi Tholib Margoyoso
 Alamat : Jl.Raya Jepara Kudus Km.20 No.38
 Margoyoso Kalinyamatan Jepara 59462

KE DUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara,
 Pada tanggal. 26 September 2006


 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Jepara
Drs. RAMBANG SANTOSO, MM
 Kepala Pembina Utama Muda
 NIP. 131 126 193

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SDLB Dinas P dan K Kabupaten Jepara.
4. Camat Kalinyamatan.
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kalinyamatan.
6. Arsip.